



P U T U S A N

Nomor: 23/PDT/2015/PT.KT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AGUSTINUS, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, alamat Kampung Sakaq Tada RT. 001, Kecamatan Mook Manaar Bulatan, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pembanding I, dahulu Tergugat I ;
2. HERMANIUS, umur 45 tahun, pekerjaan Petani, alamat Kampung Sakaq Tada RT. 002, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pembanding II, dahulu Tergugat II ;
3. JAINUL MUSTAPA, umur 44 tahun, pekerjaan Petinggi Kampung Sakaq Tada, alamat Kampung Sakaq Tada RT. 003, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pembanding III, dahulu Tergugat III ;
4. RAHIDIN, umur 60 tahun, pekerjaan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada, alamat Kampung Sakaq Tada RT. 002, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pembanding IV, dahulu Tergugat IV ;
Tergugat I, II, III, dan IV/Pembanding I, II, III dan IV dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Nursin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "NURSIN, S.H., dan REKAN" yang beralamat di Kampung Keay RT. 05, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014;

L a w a n :

NOTO, tempat dan tanggal lahir Gemuruh, 12 April 1932, umur 82 tahun, pekerjaan Petani, alamat Kampung Gemuruh RT. 002, Kecamatan Mook Manaar Bulatan, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur,



dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAYU MURTI WARDOYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum B. MURTI. W, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jln. Ria Tegai Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2014, dahulu sebagai sebagai Terbanding, dahulu Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sendawar No. 13/Pdt.G/2014/PN.Sdw. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa dahulu Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan No. 13/Pdt.G/2014/PN. Sdw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah Luas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan Menuju ke Nyakatn (Lesung), RT. 001 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya : Utara dengan sdri. Ranti, Timur dengan sdri. Radin/sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat sdr. Mariyati, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Surat Keterangan Saksi Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 dan Sket/Peta Letak Tanah Saudara Noto Tertanggal Sakaq Tada, tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap lokasi tanah seluas 8103 M² tersebut meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah langsung sebanyak ± 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 9 pohon yang berada di Lembo Lesung;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap lokasi tanah seluas 8103 M² serta tanaman kebun buah langsung pohon buah durian yang berada di Lembo Lesung tersebut, adalah sebagai peninggalan atau warisan dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Malik yang telah meninggal dunia pada Tahun 1948 di Sangken, Melak (sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulatn);

4. Bahwa orang tua Penggugat bernama Malik tersebut beristeri bernama Timeq (meninggal dunia di Pakuo, Gadur Tahun 1964) dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu bernama : Senen, Teken, Tolen, Kati, Noto (Penggugat) dan Bancar;
5. Bahwa orang tua Penggugat (Malik dan Timeq) tersebut semasa hidupnya telah membuka lahan yang berasal dari hutan belukar seluas \pm 9 Hektar di Kampung Sakaq Tada sekarang ini, yang dipergunakan untuk berladang, berkebun karet dan buah-buahan seluas \pm 8 Hektar dan dipergunakan untuk bertanam pohon buah durian dan kebun buah langsung seluas \pm 1 Hektar hingga menjadi sebuah Lembo yang diberi nama "Lembo Lesung" yang saat ini menjadi obyek sengketa;
6. Bahwa Penggugat menikah / beristri bernama Goyang, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Mardiana Side dan Supriana Side, dan setelah istri Penggugat bernama Goyang tersebut meninggal dunia pada Tahun 1953, Penggugat kemudian pada Tahun 1957 menikah / beristri lagi bernama Simun dan bertempat tinggal di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa selama lebih dari 17 (tujuh belas) Tahun;
7. Bahwa selama lebih dari 17 Tahun, yaitu sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1974 Penggugat bersama isterinya bernama Simun, bertempat tinggal di lokasi tanah / kebun (Lembo Lesung) yang menjadi obyek sengketa, menjalani kehidupan dengan berladang dan bercocok tanam dan terutama memelihara dan merawat tanaman kebun buah durian serta memelihara, merawat dan menanam atau menambah tanaman kebun buah langsung yang telah diwariskan oleh orang tua Penggugat ketika itu;
8. Bahwa setelah lebih dari 17 Tahun Penggugat dan isterinya Simun bertempat tinggal di lokasi tanah / kebun atau di Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa, maka isteri Penggugat tersebut kemudian sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada Tahun 1974, dan selama dalam perkawinan atau beristri dengan Simun tersebut Penggugat tidak mempunyai anak;
9. Bahwa pada Tahun 1975 Penggugat kemudian menikah / beristeri lagi bernama Sutar dan bertempat tinggal di Kampung Gemuruh masih dalam wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulatn sampai dengan sekarang ini serta

Hal 3 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu bernama Sain, Robin, Emit dan Irwan;

10. Bahwa meskipun Penggugat dengan isterinya bernama Sutar bertempat tinggal di Kampung Gemuruh dan tidak lagi bertempat tinggal di tanah / kebun atau di Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa di Kampung Sakaq Tada, namun Penggugat tetap terus memperhatikan dan memelihara secara terus menerus lokasi tanah dan kebun pohon durian dan pohon langsung yang berada di Lembo Lesung tersebut serta memetik hasil dan menikmati buah durian dan langsung saat musim berbuah;
11. Bahwa kegiatan Penggugat dalam memetik hasil dan menikmati buah-buahan yang berada di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung tersebut berlangsung terus menerus, hingga pada Tahun 2008, Tahun 2010 dan Tahun 2013 terjadi panen besar pada kebun pohon buah langsung yang dapat memberikan hasil minimal 10 (sepuluh) Ton buah langsung dengan nilai penjualan hingga mencapai Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram nya;
12. Bahwa timbulnya permasalahan dengan Tergugat-I bermula pada Tahun 2009, dimana ketika itu Tergugat-I ada memanen buah langsung milik Penggugat di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa, dan atas kejadian itu Penggugat menyatakan keberatannya dan permasalahan dapat diselesaikan dimana Tergugat-I memberikan sejumlah uang kepada Penggugat senilai jumlah buah yang telah dipanen tersebut;
13. Bahwa berkenaan dengan permasalahan atau sengketa hak atas lokasi tanah dan kebun buah langsung di Lembo Lesung tersebut telah terjadi sejak tahun 2009 dimana ketika itu proses pengurusan dan penyelesaian ditangani oleh Pengurus Kampung dan Lembaga Adat Kampung Sakaq Tada sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan selama masa itu lebih kurang 4 (empat) tahun telah dilakukan beberapa kali pertemuan namun tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaiannya;
14. Bahwa pada bulan April Tahun 2014 ini dimana pohon buah langsung yang berada di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung berbuah lebat dan akan terjadi panen besar buah langsung, Tergugat-I dan Tergugat-II berupaya untuk memaksakan kehendaknya memanen buah langsung di lokasi tanah/kebun atau Lembo Lesung milik Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak, dimana Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan mempunyai hak atas tanah dan kebun buah langsung yang berada di Lembo Lesung tersebut, yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;



15. Bahwa terhadap apa yang dinyatakan atau di klaim oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan menolaknya karena lokasi tanah dan kebun buah pada Lembo Lesung tersebut adalah sepenuhnya milik Penggugat yang merupakan peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan apa yang dinyatakan atau di klaim oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah;
16. Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, kemudian para pihak kembali membawa permasalahannya kepada Pengurus Kampung Sakaq Tada dan ditangani oleh Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III) dan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) serta unsur pengurus BPK Kampung Sakaq Tada;
17. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 April 2014 dengan difasilitasi oleh Pengurus Kampung Sakaq Tada, yaitu Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III), Kepala Adat Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) dan unsur pengurus BPK Kampung Sakaq Tada serta staf pengurus kampung dan staf pengurus Adat, dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut ternyata tidak tercapai kata sepakat kedua belah pihak yang bersengketa, karena Penggugat menolak terhadap keputusan Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung, yang menetapkan keputusan bahwa Lembo Lesung dibagi Dua (2), dengan alasan supaya Noto dan Agustinus sama-sama mempunyai hak atas Lembo Lesung tersebut;
18. Bahwa terhadap keputusan Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan Pemerintah Kampung (Tergugat-III) tersebut, Penggugat dengan tegas menyatakan menolak dan meminta Lembaga Adat Kampung Sakaq Tada untuk membawa permasalahan ini kepada institusi Lembaga Adat tingkat di atasnya, yaitu Lembaga Adat Besar Kecamatan Mook Manaar Bulatn, dan Penggugat meminta kepada Pengurus Lembaga Adat atau Pengurus Kampung Sakaq Tada untuk membuat surat pelimpahan perkara tersebut guna disampaikan kepada Lembaga Adat Besar di Kecamatan;
19. Bahwa upaya Penggugat untuk meminta surat pelimpahan perkara dimaksud ternyata tidak dapat dipenuhi, meskipun Penggugat sudah berkali-kali berusaha namun tidak juga dapat dipenuhi, sehingga kemudian pada hari Senin, Tanggal 21 April 2014, hari Kamis Tanggal 24 April 2014 dan hari Jum'at Tanggal 25 April 2014 kebun buah langsung di Lembo Lesung milik Penggugat telah dipanen habis oleh pihak-pihak tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Penggugat sebagai unsur pengurus BPK, unsur Pengurus Kampung serta Kepala Adat dan staf, tanpa seijin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas kebun buah langsung tersebut;

20. Bahwa baru pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014, Penggugat diberitahu oleh pihak Lembaga Adat dan Pengurus Kampung bahwa lokasi tanah/kebun pada Lembo Lesung berikut buah langsung tersebut selama permasalahan belum selesai atau masih dalam proses, untuk sementara diserahkan pengelolaan dan pengurusannya kepada pihak Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan Pemerintah Kampung (Tergugat-III), padahal mengenai penyerahan pengelolaan tersebut Penggugat tidak pernah menyatakannya apalagi memberikan persetujuannya dan pemberitahuan itupun baru dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV pada hari Sabtu Tanggal 26 April 2014 tersebut, yaitu setelah buah langsung pada lokasi kebun atau Lembo Lesung milik Penggugat tersebut telah habis dipanen;
21. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang tanpa dasar dan alasan hukum yang sah telah menyatakan dan mengklaim bahwa lokasi tanah/kebun langsung pada Lembo Lesung adalah merupakan hak milik Tergugat-I dan Tergugat-II, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan mengenai hal ini sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat “ Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) “ dengan segala akibat hukumnya;
22. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV, yang juga tanpa dasar dan alasan hukum yang sah secara sepihak pada Tanggal 26 April 2014 menyatakan bahwa Lembo Lesung yang berada di lokasi tanah dan kebun langsung milik Penggugat selama permasalahan belum selesai atau masih dalam proses, untuk sementara diserahkan pengelolaan dan pengurusannya kepada pihak Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan Pemerintah Kampung (Tergugat-III), padahal mengenai penyerahan pengelolaan tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah menyerahkannya, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat pula, karena Penggugat sebagai pemilik sah atas lokasi tanah dan kebun buah langsung pada Lembo Lesung tersebut hingga saat dibuatnya surat gugatan ini tidak pernah mengetahui dan tidak juga diberitahu oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV mengenai jumlah atau berat timbangan buah langsung yang telah dipanen, dijual kemana, berapa harganya dan uangnya ada dimana, sehingga mengenai hal ini sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang

Hal 6 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat “ Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) “ dengan segala akibat hukumnya;

23. Bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada Penggugat nyata telah merugikan hak-hak subyektif Penggugat, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat menyampaikan tuntutan dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut :
- a. Tuntutan Ganti Rugi materiil terhadap buah langsung yang telah dipanen tanpa hak oleh para Tergugat dengan jumlah minimal 10 Ton atau 10.000 Kg, yang dinilai dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram, dengan jumlah : 10.000 Kg x Rp. 10.000.- = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - b. Tuntutan Ganti Rugi immaterial, berupa nilai harga diri dan perasaan malu karena Penggugat telah merasa dipermainkan dan diperlakukan sewenang wenang dan tidak berdasarkan hukum oleh para tergugat, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);
24. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa, yaitu berupa : Lokasi tanah kebun Luas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan Menuju ke Nyakatn (Lesung), RT. 001 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya : Utara sdri. Ranti, Timur sdri. Radin / sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat sdr. Mariyati, serta meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah langsung sebanyak ± 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 5 pohon yang berada di Lembo Lesung, dan segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut;
25. Bahwa guna menjamin lebih jauh atas terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada



saat ini maupun yang akan datang dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan;

26. Bahwa guna menjamin lebih jauh pula atas terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah / kebun yang menjadi obyek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
27. Bahwa agar Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah) setiap para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
28. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorraad bij voorrad*), meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;
29. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk pula biaya sidang pemeriksaan setempat (PS) yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi tanah kebun Luas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan Menuju ke Nyakatn (Lesung), RT. 001



Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya :Utara sdri. Ranti, Timur sdri. Radin / sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat sdr. Mariyati, serta meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah langsung sebanyak \pm 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 9 pohon yang berada di Lembo Lesung, dan segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang telah tanpa hak dan alasan hukum yang sah menyatakan dan mengklaim bahwa lokasi tanah dan kebun langsung yang berada di Lembo Lesung adalah merupakan hak milik Tergugat-I dan Tergugat-II, sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang telah tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat serta tanpa adanya alasan hukum yang sah memanen buah langsung milik Penggugat hingga seluruhnya habis dan mencapai jumlah berat timbangan minimal 10 Ton atau 10.000 Kilogram, sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV yang telah tanpa hak dan tanpa adanya alasan hukum yang sah telah memutuskan dan menetapkan untuk Membagi Lembo Lesung menjadi Dua (2), supaya Noto dan Agustinus sama-sama mempunyai hak milik atas Lembo Lesung tersebut, sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat-III dan Tergugat-IV yang telah tanpa hak dan tanpa adanya alasan hukum yang sah telah memutuskan dan menetapkan untuk secara sepihak mengambil alih sepenuhnya urusan lembo Lesung serta dengan buah langsungnya, tanpa ijin dan persetujuan Penggugat, sebagai perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV secara tanggung renteng untuk memenuhi tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tuntutan Ganti Rugi materiil terhadap buah langsung yang telah dipanen tanpa hak oleh para Tergugat dengan jumlah minimal 10 Ton atau 10.000 Kg, yang dinilai dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)



per Kilogram, dengan jumlah : 10.000 Kg x Rp. 10.000.- = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

b. Tuntutan Ganti Rugi immaterial, berupa nilai harga diri dan perasaan malu karena Penggugat telah merasa dipermainkan dan diperlakukan sewenang wenang dan tidak berdasarkan hukum oleh para tergugat, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);

9. Menyatakan Batal Demi Hukum semua dokumen atau surat menyurat yang telah dibuat oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV, berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan dari Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membagi Dua (2) Lembo Lesung yang berada pada lokasi tanah / kebun yang menjadi obyek sengketa;
10. Menyatakan Batal Demi Hukum semua dokumen atau surat menyurat yang telah dibuat oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV, berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan dari Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk sementara mengelola dan mengurus Lembo Lesung serta kebun buah langsung yang berada lokasi tanah / kebun yang menjadi obyek sengketa;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap obyek sengketa, berupa : Lokasi tanah kebun Luas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan Menuju ke Nyakatn (Lesung), RT. 001 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya : Utara sdri. Ranti, Timur sdri. Radin / sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat sdr. Mariyati, serta meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah langsung sebanyak ± 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 9 pohon yang berada di Lembo Lesung, dan segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap segala harta kekayaan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, tidak ada yang dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk segera mengosongkan lokasi tanah/kebun yang berada di Lembo Lesung tersebut dan melarang Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut melakukan kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah/kebun yang berada di Lembo Lesung, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
14. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah) setiap para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
15. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voorrbaar bij voorrad*), meskipun para Tergugat mengajukan *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk pula biaya sidang pemeriksaan setempat (PS) yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut para Tergugat I, II, III dan IV/sekarang Pembanding I, II, III dan IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Dalam gugatan Penggugat pada poin nomor : 1 disebutkan :Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah Luas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan Menuju ke Nyakatn (Lesung), RT. 001 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya : Utara Sdri. Ranti, Timur Sdri. Radin / Sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat Sdr. Maryati, Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Surat

Hal 11 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 dan Sket/Peta Letak Tanah Saudara Noto Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan sangat tidak benar karena Pengguat tidak ada hak milik atas Tanah Kebun didaerah Lembo Lesung karena Lembo Lesung yang di miliki SINGKIQ dan Istrinya NGENON, yang Berukuran bagian Timur : 215 Meter, bagian Barat : 61 Meter, bagian Utara : 236 Meter, bagian Selatan : 151 Meter dan mempunyai Surat kepemilikan atas Tanah : Berita acara pemeriksaan/pengukuran tanah, dan surat keterangan Penguasaan Tanah dan Milik Bangunan/Tanaman diatas tanah, Nomor : 18.02/01/ST/IX/2009, tanggal 30 September 2009. Dan Sket Lokasi terlampir, yang di tanda tangani Ketua RT. III dan ditanda tangani Kepala Adat serta ditandatangani Petinggi Kampung Sakaq sTada. Adapun surat tanah tersebut atas nama Ngasi , Sebagai Warisan dari SINGKIQ yang beristri NGENON yang mempunyai Anak namanya : JAWIQ, JAWIQ bersuami JANTA yang mempunyai 3 anak namanya : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3, NGASI yang bersuami AGUSTINUS disebut Tergugat-I, NGASI bersuami AGUSTINUS disebut (Tergugat-I) mempunyai 3 Anak : 1. ERMANIUS disebut (Tergugat-II), 2. JAMALUDIN, 3. SUPRIANSYAH. dan dengan batas-batasnya Sebelah Timur Berbatasan dengan : Radin dan Tius, Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumpih dan Nguntat, Sebelah Utara Berbatasan dengan : Ranti/Men Wiwi (Hadijah), Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Samin. Bahwa mengenai Surat Pernyataan Pemasangan Patok tanda batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 Surat Keterangan Saksi Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 dan Sket/Peta letak Tanah Saudara NOTO Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Bahwa Surat Tanah tidak mempunyai kekuatan Hukum karena pada Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 tidak memiliki Nomor REGISTER tidak tercantum dalam Gugatan Penggugat Serta pada Ukuran yang di dalam Gugatan Penggugat tidak sama dengan Ukuran yang Tergugat-I dan Tergugat-II Miliki Warisan Tanah Kebun atau Lembo Lesung tersebut;

2. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 2 disebutkan :Bahwa kepemilikan Penggugat terdapat lokasi tanah seluas 8103 M² tersebut meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah Langsung sebanyak ± 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 9 pohon yang berada di Lembo Lesung;

Hal 12 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar seperti menyebutkan Tanaman kebun langsung \pm 80 pohon Sedangkan Jumlah Pohon Langsung yang Tergugat-I dan Tergugat-II miliki adalah sebanyak 100 (seratus) Pohon Langsung yang sudah Produksi, dan 87 (delapan puluh tujuh) Pohon Langsung yang belum Produksi, jadi Jumlah Pohon Langsung yang ada di dalam Lembo Lesung berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pohon Langsung, dan masalah jumlah pohon Durian yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan Penggugat sebanyak 9 Pohon yang berada di Lembo Lesung namun yang Tergugat-I dan Tergugat-II Miliki sebanyak 12 Pohon Durian, dan 2 Pohon Durian yang mati tetapi masih ada tunggulnya, dan 2 Pohon Durian yang di Tebang oleh Penggugat serta 1 (Satu) pohon TERAKIIQ (TANYUT) Juga di Tebang Oleh Penggugat dan Pohon Durian yang masih hidup di dalam Lembo Lesung sebanyak 8 Pohon, 2 (dua) Pohon LAI,. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat didalam Gugatan sangat tidak benar dan tidak ada dasar Hukumnya Karena penggugat tidak ada hak atas Tanah / kebun / Lembo yang di Lembo Lesung tersebut dimana Penggugat sampai menebang 2 Pohon Durian Tergugat-I dan Tergugat-II secara jelas kita melihatnya jika memang Penggugat memiliki tidak mungkin Penggugat menebang / memusnahkan hak miliknya sendiri maka sampai adanya Klaim dari Tergugat-I dan Tergugat-II karena Penggugat telah melakukan Penebangan 2 Pohon Durian dan 1 Pohon TRAKIIQ (TANYUT) Warisan NGASI suami dari AGUSTINUS disebut Tergugat-I dan ERMANIUS disebut (Tergugat-II), yang adalah anak dari NGASI dan Tergugat-I;

3. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor 3: Bahwa kepemilikan Penggugat terhadap lokasi tanah seluas 8103 M2 serta tanaman kebun buah langsung pohon buah durian yang berada di Lembo Lesung tersebut, adalah sebagai peninggalan atau Warisan dari orang tua Penggugat bernama Malik yang telah meninggal dunia pada Tahun 1948 di Sangken, Melak (sekarang masuk dalam wilayah kecamatan Mook Manaar Bulatn);

Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatan sangat tidak benar adapun yang memiliki Lembo Lesung tersebut adalah SINGKIQ yang Beristri NGENON yang pertama kali membuka Tanah / Hutan Negara yang masih dalam keadaan utuh dan atau Hutan Rimba yang untuk dijadikan Ladang mereka 2 (dua) SINGKIQ dan NGENON mempunyai anak namanya JAWIQ yang bersuami JANTA (TAMAN MANUK) yang juga memelihara dan merawat Lembo Lesung tersebut karena sebagai Warisan dari SINGKIQ yang Ayah kandungnya JAWIQ, dan NGENON sebagai Ibu



Kandungnya JAWIQ, JAWIQ yang Bersuami JANTA (TAMAN MANUK) mempunyai anak 3 (tiga) : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3. NGASI,. NGASI Bersuami AGUSTINUS (TAMAN JUNI) yang sebagai Tergugat-I, NGASI dan AGUSTINUS (TAMAN JUNI) mempunyai anak 3 : 1. ERMANIUS, 2. JAMALUDIN, 3. SUPRIANSYAH. Sehingga dalam Gugatan Penggugat telah menggugat Tergugat-II Secara Hukum tidak sah karena dalam Gugatan Penggugat telah menggugat HERMANIUS sedangkan dalam silsilah keturunan Tergugat tidak terdapat Nama Tergugat-II SEHINGGA Gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II Batal demi Hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Penggugat secara Keliru menggugat Tergugat-I, karena Tergugat-I hanya diberikan NGASI Surat Kuasa pada Tanggal 1 oktober 2009. dan Karena Tergugat-I hanya sebagai suami dari NGASI, dan Tergugat-II adalah anak dari NGASI dan Tergugat-I , NGASI meneruskan Warisan dari orang Tuanya;

Bahwa dasar Lembo Lesung disebut SINGKIQ dan Istrinya NGENON namanya Lembo Lesung karena ada sungai didaerah itu disebut SUNGAI Lesung.

4. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor 5 disebutkan : Bahwa orang tua Penggugat (Malik dan Timeq) tersebut semasa hidupnya telah membuka lahan yang berasal dari hutan belukar seluas ± 9 Hektar di kampung Sakaq Tada sekarang ini, yang dipergunakan untuk berladang, berkebun karet dan buah-buah seluas ± 8 Hektar dan di pergunakan untuk bertanam pohon buah durian dan kebun buah langsung seluas 1 Hektar hingga menjadi sebuah Lembo yang di beri nama “ Lembo Lesung “ yang saat ini menjadi obyek sengketa.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana orang tua Penggugat tidak pernah membuka Hutan Rimba dan hanya membuka belukar saja tidak seperti SINGKIQ dan NGENON orang tua JAWIQ yang membuka Tanah/Hutan Negara/Hutan Rimba yang masih Utuh di yang menjadi obyek sengketa sekarang, dan JAWIQ sebagai Ibu Kandung NGASI, dan NGASI yang sebagai istri Tergugat-I, dan NGASI sebagai Ibu Kandung Tergugat-II;

5. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor 6 disebutkan : Bahwa Penggugat menikah / beristri Goyang dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Mardiana Side dan Supriana Side, dan setelah istri Penggugat bernama Goyang tersebut meninggal dunia pada Tahun 1953, Penggugat kemudian pada Tahun 1957 menikah / beristri lagi bernama Simun dan bertempat tinggal di lokasi tanah



/ kebun atau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa selama lebih dari 17 (tujuh belas) Tahun;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar menyatakan Penggugat bertempat tinggal di Lembo Lesung karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan dengan Warisan pada Lembo Lesung dan yang mempunyai Lembo Lesung adalah SINGKIQ yang beristri NGENON yang pada awalnya membuka Hutan Rimba untuk dijadikan ladang sesudah itu barulah SINGKIQ bersama istrinya NGENON menanam bibit Langsung dan bibit Durian setelah SINGKIQ bersama istrinya NGENON, NGENON meninggal Dunia Tahun 1941 dan SINGKIQ meninggal Dunia pada Tahun 1950 maka yang mengelola Hak Warisan tersebut adalah JAWIQ, JAWIQ bersuami dengan JANTA maka mereka 2 (dua) lah yang mengelola secara terus menerus Lembo Lesung tersebut hingga sampai meneruskan kepada Anaknya : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3. NGASI. JAWIQ meninggal Dunia Pada Tahun 1964, dan JANTA meninggal Dunia pada Tahun 1966 sehingga NGASI dengan Suaminya AGUSTINUS (yang di sebut Tergugat-I), meneruskan hak Wrisan Orang Tuanya pada 1967 sampai Tahun 2008 yang selama 41 Tahun tidak ada Gugatan dari Penggugat namun setelah Tahun 2009 baru Penggugat menggugat Tergugat-I, dan Tergugat-II, Tergugat-II yang merupakan anak dari NGASI dan AGUSTINUS yang disebut Tergugat-I, dan NGASI bersama Tergugat-I memelihara dan merawat serta menambah menanam bibit Langsung lagi untuk menambahkan di Lembo Lesung tersebut, sedangkan dari orang Tuanya NOTO selaku Penggugat tidak pernah menggugat / mengklaim Nenek, Kakek dan Ibu yang sebagai orang Tuanya NGASI yang selaku Nenek, Kakek dan martuanya Teruggat-I, dan juga sebagai Datok, Nenek Tergugat-II, jadi secara jelas Penggugat tidak ada hak atas Lembo Lesung dan tidak ada dasar Hukumnya sampai menggugat Tergugat-I dan Tergugat-II;

6. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 7 disebutkan : Bahwa selama lebih dari 17 Tahun, yaitu sejak Tahun 1957 sampai dengan tahun 1974 Penggugat bersama istrinya bernama Simun, bertempat tinggal di lokasi tanah / kebun (Lembo Lesung) yang jadi obyek sengketa, menjalani kehidupan dengan berladang dan bercocok tanam dan terutama memelihara dan merawat tanaman kebun buah durian serta memelihara, merawat dan menanam atau menambah tanaman kebun buah langsung yang telah diwariskan oleh orang tua Penggugat ketika itu. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar karena orang tua Penggugat tidak pernah



berkebun dan menanam langsung serta Durian yang di namakan Lembo Lesung seperti yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya apa lagi kalau Penggugat sama sekali tidak ada hak Warisannya di Lembo Lesung tersebut dan Penggugat juga tidak pernah tinggal di Lembo Lesung tersebut;

7. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 8 disebutkan : Bahwa setelah lebih dari 17 Tahun Penggugat dan isterinya Simun bertempat tinggal di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa, maka isteri Penggugat tersebut kemudian sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada Tahun 1974, dan selama dalam perkawinan atau beristri dengan Simun tersebut Penggugat tidak mempunyai anak. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Penggugat dan istrinya Simun tidak pernah tinggal di Lokasi Tanah / kebun atau Lembo Lesung tersebut sedangkan pada Tahun 1967 NGASI bersama dengan suaminya AGUSTINUS yang di sebut selaku Tergugat-I berserta Anaknya ERMANIUS yang di sebut sebagai Tergugat-II, yang tinggal di Lembo Lesung serta memeliharanya segala tanam tumbuh yang ada seperti Langsung dan Durian serta Lai dan juga menambah menanam bibit Langsung di Lembo Lesung daerah kampung Sakaq Tada tersebut. Yang mempunyai Lembo Lesung adalah SINGKIQ dan NGENON yang Ayah dan Ibu Kandung JAWIQ, JAWIQ Ibu Kandung NGASI, NGASI istri Tergugat-I dan NGASI Ibu Kandung Tergugat-II

8. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor 10 disebutkan : Bahwa meskipun Penggugat dengan istrinya bernama Sutar bertempat tinggal di Kampung Gemuruh dan tidak lagi bertempat tinggal di tanah / kebun atau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa di Kampung Sakaq Tada, namun Penggugat tetap terus mempehatian dan memelihara secara terus menerus Lokasi tanah dan kebun pohon durian dan pohon langsung yang berada di Lembo Lesung tersebut serta memetik hasil dan menikmati buah durian dan langsung saat musim berbuah;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar karena Penggugat tidak ada hak Waris atas Tanah Lembo Lesung tersebut yang didaerah kampung Sakaq Tada apalagi sampai memetik buah tersebut seperti Penggugat Uraikan dalam Gugatan Penggugat jadi semua apa yang disampaikan Penggugat hanya mengaku-ngaku saja tetapi tidak benar dan tidak ada dasar hak Warisnya dan dasar Hukum untuk merampas Hak Tergugat-I, dan Tergugat-II yang sebagai Pewaris di Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor :11 disebutkan : Bahwa kegiatan Penggugat dalam memetik hasil dan menikmati buah-buahan yang berada di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung tersebut berlangsung terus menerus, hingga pada Tahun 2008, Tahun 2010 dan Tahun 2013 terjadi panen besar pada kebun pohon buah langsung yang dapat memberikan hasil minimal 10 (sepuluh) Ton buah langsung dengan nilai penjualan hingga mencapai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogramnya. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat Tidak Benar dimana Penggugat tidak ada Hak sama sekali dengan Hak Waris yang di Lokasi Tanah kebun dan atau Lembo Lesung Tersebut yang terletak di daerah Kampung Sakaq Tada RT.003, jadi apa yang diuraikan Penggugat sangat tidak benar dimana NGASI bersama suaminya AGUSTINUS disebut sebagai Tergugat-I, dan Tergugat-II sebagai Anaknya NGASI yang menguasainya menjual Buah Langsung dan Buah Durian tersebut sejak Tahun 1967 Sampai Tahun 2013;
10. Dalam GugatanPenggugat Pada Poin nomor : 12 disebutkan : Bahwa timbulnya permasalahan dengan Tergugat-I bermula pada Tahun 2009, dimana ketika itu Tergugat-I ada memanen buang langsung milik Penggugat di lokasi tanah/kebunatau Lembo Lesung yang menjadi obyek sengketa, dan atas kejadian itu Penggugat menyatakan keberatannya dan permasalahan dapat diselesaikan dimana Tergugat-I memberikan sejumlah uang kepada Penggugat senilai jumlah buah yang di panen tersebut;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang terdapat Pohon langsung dan Durian yang selalu setiap Tahun Berbuah NGASI bersama Suaminya AGUSTINUS di sebut Sebagai Tergugat-I yang memetik / memanen serta menjual buah-buahan dan harganya tidak ada yang diberikan atau dibagikan kepada Penggugat dimana Penggugat memang tidak ada Hak Waris di atas Lembo Lesung tersebut yang di daerah Kampung Sakaq Tada RT.003, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
11. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 13 disebutkan : Bahwa berkenaan dengan permasalahan atau sengketa hak atas lokasi tanah kebun buah langsung di Lembo Lesung tersebut telah terjadi sejak tahun 2009 dimana ketika itu proses pengurusan dan penyelesaian ditangani oleh pengurus Kampung dan Lembaga Adat Kampung Sakaq Tada sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dan selama masa itu lebih kurang

Hal 17 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



4 (empat) tahun telah dilakukan beberapa kali pertemuan namun tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaiannya. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat Benar;

12. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 14 disebutkan : Bahwa pada bulan April Tahun 2014 ini dimana pohon buah langsung yang berada di lokasi tanah/kebun atau Lembo Lesung berbuah lebat dan akan terjadi panen besar buah langsung, Tergugat-I dan Tergugat-II berupaya untuk memaksakan kehenaknya memanen buah langsung di lokasi tanah / kebun atau Lembo Lesung milik Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak, dimana Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan mempunyai hak atas tanah dan kebun buah langsung yang berada di Lembo Lesung tersebut, yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dan Lembo Lesung Memang benar-benar milik SINGKIQ dan NGENON yang Ayah dan Ibu Kandung JAWIQ, JAWIQ Ibu Kandung NGASI, NGASI bersuami AGUSTINUS yang disebut sebagai Tergugat-I, dan NGASI Ibu Kandung Tergugat-II. Jadi secara Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II adalah hak yang sah menurut Hukum dan ada dasar Hukumnya untuk menguasai Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung tersebut. Tetapi kalau Penggugat memang tidak hak atas Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003;

13. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 15 disebutkan : Bahwa terhadap apa yang dinyatakan atau di klaim oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan menolaknya karena lokasi tanah dan kebun buah pada Lembo Lesung tersebut adalah sepenuhnya milik Penggugat yang merupakan peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan apa yang dinyatakan atau di Klaim oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah; Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar karena yang memiliki Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung adalah milik SINGKIQ berserta Istrinya NGENON yang mempunyai anak namanya JAWIQ, JAWIQ yang bersuami JANTA yang mempunyai anaknya 3 : 1. SEDANG, 2 MINTA, 3. NGASI. NGASI bersuami AGUSTINUS yang disebut sebagai Tergugat-I, NGASI dan AGUSTINUS yang di sebut (Tergugat-I) mempunyai anak 3 : 1. ERMANIUS, 2. JAMALUDIN, 3. SUPRIANSYAH. ERMANIUS yang di maksud sebagai Tergugat-II. Dimana Penggugat benar-benar tidak ada Hak Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang di daerah Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakaq Tada RT.003, Kecamatan Mook ManaarBulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

14. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 16 disebutkan :Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, kemudian para pihak kembali membawa permasalahannya kepada Pengurus Kampung Sakaq Tada dan ditangani oleh Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III) dan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) serta unsur pengurus BPK Kampung Sakaq Tada. Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah Benar karena permasalahan Lembo Lesung antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II di tangani oleh Pengurus Kampung. Karena setiap ada permasalahan didalam wilayah Kampung Sakaq Tada apa bila ada Laporan (LAMPANG) Kepada Pengurus Kampung, maka kami pengurus Kampung selalu menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada, dan dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena unsur Pengurus BPK yang sama-sama menangani kepengurusan antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II tetapi Pengurus BPK tidak di tarik dalam Gugatan Penggugat sedangkan Penggugat telah mengetahui BPK ikut serta dalam Pengurusannya;
15. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 17 disebutkan :Bahwa pada hari minggu Tanggal 13 April 2014 dengan difasilitasi oleh pengurus Kampung Sakaq Tada, yaitu Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III), Kepala Adat Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) dan unsur pengurus BPK Kampung Sakaq Tada serta staf pengurus Kampung dan staf pengurus Adat, dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut ternyata tidak tercapai kata sepakat kedua belah pihak yang bersengketa, karena Penggugat menolak terhadap keputusan Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung, yang menetapkan keputusan bahwa Lembo Lesung dibagi Dua (2), dengan alasan supaya Noto dan Agustinus sama-sama mempunyai hak atas Lembo Lesung tersbut; Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana dalam Putusan Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III), Kepala ADAT Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) dan unsur Pengurus BPK dan Staf Pengurus Kampung Sakaq Tada, dalam Putusannya membagi 2 (dua) Lokasi Tanah Kebun Lembo Lesung serta Pohon Langsung dan Pohon Durian namun keputusan itu sia-sia saja karena sama-sama di tolak para kedua belah Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II, dimana dalam Gugatan Penggugat Tidak menarik Unsur Pengurus BPK dan Staf Kepala

Hal 19 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAT dalam Gugatannya jadi secara jelas Gugatan Penggugat kurang Pihak, serta tidak dapat diterima dan ditolak, serta dikesampingkan;

16. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 18 disebutkan : Bahwa terhadap keputusan Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan Pemerintah Kampung (Tergugat-III) tersebut, Penggugat dengan alasan tegas menyatakan menolak dan meminta Lembaga Adat Kampung Sakaq Tada untuk membawa permasalahan ini kepada institusi Lembaga Adat tingkat di atasnya, yaitu Lembaga Adat Besar Kecamatan Mook Manaar Bulatn, dan Penggugat meminta kepada atau Pengurus Lembaga Adat Pengurus Kampung Sakaq Tada untuk membuat surat pelimpahan perkara tersebut guna disampaikan kepada Lembaga Adat Besar di Kecamatan;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Penggugat tidak pernah meminta Surat pelimpahan kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV sebab Penggugat jangankan pernah meminta Surat Pelimpahan tersebut sedangkan Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Tergugat-III maupun datang kerumah Tergugat-III dan begitu pula dengan Tergugat-IV juga Penggugat tidak Pernah datang ke Kantor maupun datang kerumah jadi secara jelas Penggugat Uraikan Gugatan Penggugat tidak ada alasan dan dasar Hukumnya;

17. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 19 disebutkan : Bahwa upaya Penggugat untuk meminta surat pelimpahan Perkara dimaksud ternyata tidak dapat dipenuhi, meskipun Penggugat sudah berkali-kali berusaha namun tidak juga dapat dipenuhi, sehingga kemudian pada hari Senin, Tanggal 21 April 2014, hari Kamis Tanggal 24 April 2014 dan hari Jum'at Tanggal 25 April 2014 kebun buah langsung di Lembo Lesung milik Penggugat telah dipanen habis oleh pihak-pihak tertentu yang diketahui oleh Penggugat sebagai unsur pengurus BPK, unsur Pengurus Kampung serta Kepala Adat dan staf, tanpa seijin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas kebun buah langsung tersebut. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Penggugat tidak pernah meminta surat pelimpahan tersebut supaya untuk di limpahkan ke pengurus ADAT Kecamatan dimana diadakan Pertemuan yang Ke 4 kalinya Tergugat dipanggil secara Hukum ADAT namun Penggugat tidak datang untuk menghadapi dalam Penyelesaian masalah Sengketa antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II, serta kurang Pihak mengapa unsur Pengurus BPK dan Staf kepala ADAT tidak di Tarik dalam Gugatan Penggugat ini secara Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak serta dikesampingkan. Dan pengurus Kampung membuat

Hal 20 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



keputusan Sakaq Tada 28 Desember 2009 bahwa Lembo Lesung atas tidak diboleh ada kegiatan baik dari Pihak Penggugat, maupun dari Pihak Tergugat. Dan buah Langsung yang ada di Lembo Lesung atas akan di Panen oleh Pengurus Kampung. Setelah pemotongan dari semua upah manjat dan angkut maka dari hasil bersih akan di simpan oleh Pengurus Kampung sementara Perkara masih berlanjut dan apabila ada keputusan apakah Penggugat atau Tergugat yang dinyatakan menang maka Uang hasil Panen Buah Langsung tersebut akan diberikan kepada Pihak yang menang;

Bahwa adanya keputusan ini Sah menurut Hukum ADAT;

- 18.** Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 20 disebutkan :Bahwa baru pada Sabtu Tanggal 26 April 2014, Penggugat diberitahukan oleh pihak Lembaga Adat dan Pengurus Kampung bahwa lokasi tanah / kebun pada Lembo Lesung berikut buah langsung tersebut selama permasalahan belum selesai atau masih dalam proses, untuk sementara diserahkan pengelolaan dan pengurusannya kepada pihak Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan Pemerintah Kampung (Tergugat-III), padahal mengenal penyerahan pengelolaan tersebut Penggugat tidak pernah menyatakannya apalagi memberikan persetujuan dan pemberitahuan itupun baru dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV pada hari sabtu Tanggal 26 April 2014 tersebut, yaitu setelah buah langsung pada lokasi kebun atau Lembo Lesung milik Penggugat tersebut telah habis dipanen;

Bahwa dalil Gugatan Pengugat sangat tidak benar karena pada Tanggal 13 April 2014 kami Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah memberitaukan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II bahwa kami memanen buah Langsung tersebut dan kami tidak akan mengambil harganya buah tersebut, tetapi kami simpan sampai siapa antara kedua belah Pihak yang memenangkan Perkara Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tersebut jadi secara jelas kami sudah memberitahukan kedua belah Pihak antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II. Sehingga secara putusan Hukum ADAT di Kampung Sakaq Tada Sah;

- 19.** Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 21 disebutkan :Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, yang tanpa dasar dan alasan hukum yang sah telah menyatakan dan mengklaim bahwa lokasi tanah/kebun langsung pada Lembo Lesung adalah merupakan hak milik Tergugat-I dan Tergugat-II, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan mengenai hal ini sangatlah patut dan pantas hukum



bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat "Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)" dengan segala akibatnya hukumnya;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak Patut karena lokasi Tanah Kebun Langsung dan Durian yang berada di Lembo Lesung tersebut bukanlah hak milik Penggugat karena dalam silsilah keturunan tidak terdapat nama keturunan Penggugat jadi secara jelas Gugatan Penggugat tidak ada dasar Hukum yang mengikat atas Gugatan Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Justru perbuatan Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

20. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 22 disebutkan : Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV, yang juga tanpa dasar dan alasan hukum yang sah secara sepihak pada Tanggal 26 April 2014 menyatakan bahwa Lembo Lesung yang berada di lokasi tanah dan kebun langsung milik Penggugat selama permasalahan belum selesai atau masih dalam proses, untuk sementara diserahkan pengelolaan dan pengurusannya kepada pihak Lembaga Adat (Tergugat-IV) dan pemerintah Kampung (Tergugat-III), padahal mengenai menyerahkan pengelolaan tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah menyerahkannya, pada kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat pula, karena Penggugat sebagai pemilik sah atas lokasi tanah dan kebun buah langsung pada Lembo Lesung tersebut hingga saat dibuatnya surat gugatan ini tidak pernah mengentahui dan tidak juga diberitahukan oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV mengenai jumlah atau berat timbangan buah langsung yang telah dipanen, dijual kemana berapa harganya dan uangnya ada dimana, sehingga mengenai hal ini sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat "Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)" dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar karena dimana Tergugat-III dan Tergugat-IV, karena Tergugat-III dan Tergugat-IV sejak pada awal dalam Penggurusan antara Tergugat-I (AGUSTINUS) dengan Penggugat sudah Pernah menyampaikan kepada 2 (dua) belah pihak pada tanggal 26 April 2014 apabila kedua belah Pihak dalam proses permasalahannya maka kami selaku pihak ADAT akan menyikapi supaya antara Saudara AGUSTINUS dan Saudara NOTO tidak ada yang mengelola lokasi Lembo Lesung tersebut supaya Penggurusan ADAT dan Pemerintah Kampung yang mengamankan supaya adil dan kami Tergugat-



III dan Tergugat-IV bersikap yang jujur dan adil dalam keputusannya supaya para pihak tidak ada yang di rugikan karena belum ada yang bisa menguasainya secara Sah Menurut Hukum ADAT jadi secara jelas kami Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak ada mengambil Harga buah langsung yang telah terjual dan kami Mempunyai barang bukti penjualan serta Uangnya dan kami juga sudah memberitahukan kepada kedua belah pihak siapa antara NOTO dan AGUSTINUS sebagai Suami dari NGASI memenangkan perkaranya akan kami berikan Uang tersebut sehingga Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak ada Unsur Perbuatan bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

21. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 23 disebutkan :Bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kepada Penggugat nyatakan telah merugikan hak-hak subyektif Penggugat, sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat menyampaikan tuntutan dalam perkara ini yang diperincikan sebagai berikut :

a. Tuntutan Ganti Rugi materiil terhadap buah langsung yang telah dipanen tanpa hak oleh para Tergugat dengan jumlah minimal 10 Ton atau 10.000 Kg, yang dinilai dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per Kilogram, dengan jumlah : 10.000 Kg X Rp. 10.000.- = Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Penggugat tidak ada Hak Waris di Lokasi Tanah kebun dan atau Lembo Lesung tersebut sedangkan yang mempunyai Hak Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung adalah SINGKIQ yang beristri NGENON yang Mewariskan ke anaknya namanya JAWIQ, JAWIQ yang bersuami JANTA dan mempunyai anaknya namanya NGASI, dan NGASI bersuami AGUSTINUS yang di sebut sebagai Tergugat-I, NGASI yang bersuami AGUSTINUS (Tergugat-I) mempunyai anak namanya ERMANIUS yang di maksud sebagai Tergugat-II, serta begitu pula Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat-III dan Tergugat-IV melakukan sesuatu Putusan tepat pada peraturan Hukum ADAT yang berlaku di Kampung Sakaq Tada. Jadi secara jelas Gugatan Penggugat tidak ada dasar Hukum Positif. sehingga Penggugat tidak ada kerugian materiil;

b. Tuntutan Ganti Rugi immaterial, berupa nilai harga diri dan perasaan malu karena Penggugat telah merasa dipermainkan dan diperlakukan sewenang wenang dan tidak berdasarkan hukum oleh para Tergugat,



yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan bersanya yaitu Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak benar sehingga Gugatan Penggugat tidak ada kerugian immaterial dan tidak ada dasar Hukumnya;

22. Dalam Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 24 disebutkan : Bahwa guna menjamin terlaksanya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatioir Beslag*) terhadap obyek sengketa yaitu berupa : Lokasi tanah kebun Luas 8103 M2 (delapan ribu seratus tiga meter persegi) atau berukuran : Utara 73 M, Timur 152,37 M, Selatan 45,07 M, Barat 212,21 M, Terletak di Jalan menuju ke Nyakan (Lesung), RT. 001 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya : Utara Sdri. Ranti, Timur Sdri. Radin/ Sdri. Tius, Selatan Jl. Menuju Nyakatn, Barat Sdr. Mariyati, serta meliputi pula segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tersebut, yaitu berupa tanaman kebun buah langsung sebanyak \pm 80 pohon dan tanaman buah durian sebanyak 5 pohon yang berada di Lembo Lesung, dan segala sesuatu yang ada dan terdapat diatas tanah hak tesebut;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar untuk mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana dalam Gugatan Penggugat menyatakan letak Ukran Lokasi Tanah Lembo Lesung tidak sama dengan Ukuran Lokasi Tanah Lembo Lesung yang milik Warisan NGASI yang Istri Tergugat-I, dan Ibu kandung Tergugat-II, sebab Ukurannya : Sebelah Timur : 215 Meter, dan Sebelah Barat : 61 Meter, dan Sebelah Utara : 236 Meter, dan Sebelah Selatan : 151 Meter;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 2 menyatakan 9 Pohon durian tetapi di Poin nomor : 24 Menyatakan 5 Pohon durian jadi secara jelas Gugatan Penggugat tidak ada hak di atas Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003. Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah teruraikan dalam Eksepsi diatas, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV mohon agar dianggap telah



termuat dan diulang kembali secara mutatis et mutandis sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari uraian dalam pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat. Terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II menolakkeras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 1, oleh karena Tanah Kebun Lembo Lesung Berukuran Bagian Timur : 215 Meter, Bagian Barat : 61 Meter, Bagian Utara : 236 Meter, Bagian Selatan : 151 Meter, dan mempunyai Surat Kepemilikan atas Tanah : BERITA ACARA PEMERIKSAAN / PENGUKURAN TANAH, dan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DAN MILIK BANGUNAN / TANAMAN DI ATAS TANAH, NOMOR : 18.02/01/ST/IX/2009, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009. Dan SKET LOKASI terlampir yang ditanda tangani Ketua RT. 003, dan ditanda tangani Kepala ADAT serta di tanda tangani Petinggi Kampung Sakaq Tada, adapun surat Tanah tersebut atas nama NGASI Warisan dari SINGKIQ yang beristri NGENON yang mempunyai anak namanya : JAWIQ, JAWIQ Bersuami JANTA yang mempunyai anak 3 : Namanya 1. SEDANG, 2. MINTA, 3. NGASI. NGASI yang bersuami dengan AGUSTINUS di sebut sebagai Tergugat-I, NGASI bersuami AGUSTINUS disebut (Tergugat-I) mempunyai 3. Anak namanya : 1. ERMANIUS disebut (Tergugat-II). 2. JAMALIDIN, 3. SUPRIANSYAH. Dengan batas-batasnya Sebelah Timur berbatasan dengan : Radin dan Tius, Sebelah Barat Berbatasan dengan : Rumpi dan Nguntat, Sebelah Utara Berbatasan dengan : Ranti / Men Wiwi (Hajiah), Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Samin. Bahwa mengenai Surat Pernyataan Pemasangan Patok tanda batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 Surat Keterangan Saksi Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktber 2009 dan Sket / Peta letak Tanah Saudara NOTO Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009, Bahwa Surat Tanah tidak mempunyai kekuatan Hukum karena pada Surat Pernyataan Pemasangan Patok Tanda Batas Tertanggal Sakaq Tada 12 Oktober 2009 tidak memiliki Nomor REGISTER tercantum dalam Gugatan Penggugat serta pada Ukuran yang di dalam Gugatan Penggugat tidak sama dengan Ukuran yang Tergugat-I hanya di kuasakan NGASI pada Tertanggal 1 Oktober 2009 untuk mengurus Lokasi Tanah kebun Lembo Lesung tersebut. Dan Tergugat-II hanya sebagai Pewaris dari Ibu Kandung yang bernama NGASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 2 Karena Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung dan pohon langsung dan Durian sebagai obyek sengketa adalah Hak milik Tergugat-I dan Tergugat-II, sebanyak 100 (seratus) Pohon Langsung yang sudah Produksi, dan 87 (delapan puluh tujuh) Pohon Langsung yang belum Produksi, jadi jumlah Pohon Langsung 187 (seratus delapan puluh tujuh) Pohon Langsung, dan masalah jumlah Pohon Durian yang Penggugat sebutkan dalam Gugatan Penggugat 9 Pohon yang berada di Lembo Lesung namun yang Tergugat-I dan Tergugat-II milik sebanyak 12 Pohon Durian, 2 (dua) Pohon Durian yang mati tetapi masih ada tunggulnya, dan 2 Pohon Durian yang di tebang oleh Penggugat serta 1 (satu) Pohon TERAQI (TANYUT) juga di tebang oleh Penggugat dan Pohon Durian yang masih hidup di dalam Lembo Lesung sebanyak 8 Pohon, serta 2 Pohon LAI. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat didalam Gugatan sangat tidak benar dan tidak dasar Hukumnya karena Penggugat tidak ada hak atas Lokasi Tanah kebun dan atau Lembo Lesung tersebut dimana Penggugat sampai menebang 2 Pohon Durian Tergugat-I dan Tergugat-II secara jelas kita melihatnya jika memang Penggugat memiliki tidak mungkin Penggugat menebang / memusnahkan hak miliknya sendiri maka sampai adanya Klaim dari Tergugat-I dan Tergugat-II karena Penggugat telah melakukan Penebangan 2 Pohon Durian dan 1 Pohon TRAKIIQ (TANYUT) Warisan NGASI suami dari AGUSTINUS disebut (Tergugat-I) dan ERMANIUS disebut Tergugat-II, yang adalah anak dari NGASI dan Tergugat-I;
5. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak Keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 3, oleh karenanya adapun yang memiliki Lembo Lesung tersebut adalah SINGKIQ yang beristri NGENON yang pertama kali membuka Tanah / Hutan Negara yang masih dalam keadaan utuh dan atau Hutan Rimba yang untuk dijadikan Ladang mereka 2, SINGKIQ dan NGENON mempunyai anak namanya JAWIQ yang bersuami JANTA (TAMAN MANUK) yang juga memelihara dan merawat Lembo Lesung tersebut karena sebagai Warisan dari SINGKIQ yang Ayah kandungnya JAWIQ, dan NGENON sebagai Ibu kandungnya JAWIQ, JAWIQ yang bersuami JANTA (TAMAN MANUK) mempunyai anak 3 (tiga) : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3. NGASI. NGASI bersuami AGUSTINUS (TAMAN JUNI) disebut sebagai Tergugat-I, NGASI dan AGUSTINUS (TAMAN MANUK) sebagai Tergugat-I, mempunyai anak 3 : 1. ERMANIUS, 2. JAMALUDIN, 3. SUPRIANSYAH. Sehingga dalam

Hal 26 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Gugatan Penggugat secara Hukum tidak sah karena dalam Gugatan Penggugat telah menggugat HERMANIUS sedangkan dalam silsilah keturunan Tergugat tidak terdapat Nama Tergugat-II sehingga Gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II Batal demi Hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Penggugat secara Keliru menggugat Tergugat-I karena Tergugat-I hanya di berikan kuasa oleh NGASI berdasarkan Surat Kuasa pada Tanggal 1 Oktober 2009. Dan karena Tergugat-I hanya sebagai suami dari NGASI, dan Tergugat-II adalah anak dari NGASI dan Tergugat-I, dan NGASI meneruskan Warisan dari orang Tuanya;

Bahwa dasar Lembo Lesung disebut SINGKIQ dan istrinya NGENON NAMANYA Lembo Lesung karena ada sungai didaerah itu disebut SUNGAI Lesung;

6. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak Keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 5, oleh karena Tanah Kebun atau Lembo Lesun, Dimana orang Tua Penggugat tidak pernah membuka Hutan Rimba apalagi Penggugat menyebutkan membuka belukar saja tidak seperti SINGKIQ dan NGENON orang Tua JAWIQ yang membuka Tanah / Hutan Negara yang masih dalam keadaan Utuh / Hutan Rimba di tempat obyek sengketa sekarang dan JAWIQ sebagai Ibu Kandung NGASI, dan NGASI yang sebagai istri Tergugat – I, dan NGASI sebagai Ibu Kandung Tergugat-II;
7. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 6, oleh karena Tanah kebun atau Lembo Lesung Penggugat sama sekali tidak ada hubungan dengan Warisan ada Lembo Lesung dan yang mempunyai Lembo Lesung adalah SINGKIQ yang beristri NGENON yang ada awalnya membuka Hutan Rimba untuk dijadikan ladang sesudah itu barulah SINGKIQ bersama istrinya NGENON, menanam bibit langsung dan bibit Durian setelah SINGKIQ bersama istrinya NGENON, NGENON meninggal Dunia pada Tahun 1941 dan SINGKIQ meninggal Dunia pada Tahun 1950 maka yang mengelola Hak Warisan tersebut adalah JAWIQ, JAWIQ bersuami dengan JANTA maka mereka 2 (dua) lah yang mengelola secara terus menerus Lembo Lesung tersebut hingga sampai meneruskan kepada Anaknya : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3. NGASI, JAWIQ meninggal Dunia pada Tahun 1964 dan JANTA meninggal Dunia pada Tahun 1966, sehingga NGASI dengan suaminya AGUSTINUS (yang di sebut Tergugat-I), meneruskan hak Warisan orang Tuanya pada 1967 sampai Tahun 2008 yang selama 41 Tahun tidak ada Gugatan dari Penggugat namun setelah Tahun 2009 baru



Penggugat menggugat Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-II yang merupakan anak dari NGASI dan AGUSTINUS yang disebut Tergugat-I, dan NGASI bersama Tergugat-I memelihara dan merawat serta menambah menanam bibit Langsung lagi untuk menambahkan di Lembo Lesung tersebut, sedangkan dari orang Tuanya Noto selaku Penggugat tidak pernah menggugat / mengklaim Nenek, Kakek dan Ibu yang sebagai orang Tuanya NGASI yang selaku Nenek, Kakek dan mertuanya Tergugat-I dan juga sebagai Datok, Nenek Tergugat-II, jadi secara jelas Penggugat tidak ada hak atas Lembo Lesung dan tidak ada dasar Hukumnya sampai menggugat Tergugat-I dan Tergugat-II;

8. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 7 oleh karena orang tua Penggugat tidak pernah berkebun dan menanam langsung serta Durian yang di namakan Lembo Lesung seperti yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya apa lagi kalau Penggugat sama sekali tidak ada hak Warisan di Lembo Lesung tersebut dan Penggugat juga tidak pernah tinggal di Lembo Lesung tersebut. Yang mempunyai Lembo Lesung adalah SINGKIQ dan NGENON yang Ayah dan Ibu Kandung JAWIQ. JAWIQ Ibu kandung NGASI, NGASI istri Tergugat-I. dan NGASI Ibu Kandung Tergugat-II;
9. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 8 Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat tidak benar dimana Penggugat dan istrinya Simun tidak pernah tinggal di lokasi Tanah / Kebun atau Lembo Lesung tersebut sedangkan pada Tahun 1967 NGASI bersama dengan suaminya AGUSTINUS yang di sebut selaku Tergugat-I berserta anaknya ERMANIUS yang disebut sebagai Tergugat-II, yang tinggal di Lembo Lesung serta memeliharanya segala tanam tumbuh yang ada seperti Langsung dan Durian serta Lai dan juga menambah menanam bibit Langsung di Lembo Lesung atas daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003;
10. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 10, karena Penggugat tidak ada hak Waris atas Tanah Lembo Lesung tersebut yang di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003 apalagi sampai memetik buah Langsung dan Buah Durian tersebut seperti Penggugat Uraikan dalam Gugatan Penggugat jadi semua apa yang disampaikan hanya mengaku-ngaku saja tetapi tidak benar dan tidak ada hak Warisnya dan dasar Hukum untuk merampas hak Tergugat-I dan Tergugat-II, Tergugat-II yang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris di Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003 tersebut;

11. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 11, dimana Penggugat tidak ada hak sama sekali dengan hak Waris yang di Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung tersebut yang terletak di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003. Jadi apa yang di Uraikan Penggugat sangat tidak benar dimana NGASI bersuaminya AGUSTINUS disebut sebagai Tergugat-I, dan Tergugat-II, yang menguasainya menjual buah Langsung dan buah Durian tersebut sejak Tahun 1967 sampai Tahun 2013;
12. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 12, dimana Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung yang terdapat Pohon Langsung dan Pohon Durian yang selalu tiap Tahun berbuah NGASI bersama suaminya AGUSTINUS di sebut sebagai tergugat-I yang memetik / memanen serta menjual buah-buahan dan harganya tidak ada yang diberikan atau dibagikan kepada Penggugat dimana Penggugat memang tidak ada Hak Waris di atas Lembo Lesung tersebut yang di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
13. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat Pada Poin Nomor : 13;
14. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 14 oleh karenanya Penggugat tidak ada Hak Waris di Lembo Lesung, di Lembo Lesung memang benar-benar milik SINGKIQ dan NGENON yang Ayah dan Ibu Kandung JAWIQ, JAWIQ Ibu Kandung NGASI, NGASI bersuami AGUSTINUS yang disebut sebagai Tergugat-I dan NGASI Tergugat-II. Jadi secara Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II adalah hak yang sah menurut Hukum dan ada dasar Hukumnya untuk menguasai Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung tersebut. Tetapi kalau Penggugat memang tidak ada hak atas Lokasi Tanah Kebun atau Lembo Lesung di daerah Sakaq Tada RT. 003;
15. Bahwa tidak benardan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 15, karena yang memiliki Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung adalah milik SINGKIQ berserta istrinya NGENON yang mempunyai anak namanya JAWIQ,. JAWIQ yang bersuami JANTA yang mempunyai anaknya 3 : 1. SEDANG, 2. MINTA, 3 NGASI,. NGASI bersuami AGUSTINUS yang di sebut sebagai

Hal 29 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-I. NGASI dan AGUSTINUS yang disebut (Tergugat-I) mempunyai anak 3 : 1. ERMANIUS, 2. JAMALUDIN, 3. SUPRIANSYAH. ERMANIUS yang di maksud sebagai Tergugat-II. Dimana Penggugat benar-benar tidak ada Hak atas Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang di daerah Kampung Sakaq Tada, RT. 003, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

16. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat pada Poni nomor : 16 dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV, karena permasalahan Lembo Lesung antara Penggugat dan Tergugat di tangani oleh pengurus Kampung. Karena setiap ada permasalahan didalam Wilayah Kampung Sakaq Tada apabila ada laporan (LAMPANG) Kepada Pengurus Kampung, maka kami Pengurus Kampung selalu menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena unsur Pengurus BPK yang sama-sama menangani kepengurusan antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II, tetapi Pengurus BPK tidak di tarik dalam Gugatan Penggugat sedangkan Penggugat telah mengentahui BPK ikut serta dalam Pengurusannya;

17. Bahwa benar dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 17, oleh karenanya dimana dalam Putusan Petinggi Kampung Sakaq Tada (Tergugat-III), Kepala ADAT Kampung Sakaq Tada (Tergugat-IV) dan unsur Pengurus BPK dan Staf Pengurus Kampung Sakaq Tada, dalam Putusannya membagi 2 (dua) Lokasi Tanah Kebun Lembo Lesung serta Pohon Langsung dan Pohon Durian namun keputusan itu sia-sia saja karena sama-sama di tolak para kedua belah Pihak;

Bahwa Yang Jadi Tidak benar adalah Penggugat tidak menarik unsur Pengurus BPK dan Staf Kepala ADAT dalam Gugatannya jadi secara jelas Gugatan Penggugat Kurang Pihak, tidak dapat diterima dan ditolak serta dikesampingkan;

18. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 18, dimana Penggugat tidak pernah meminta Surat pelimpahan kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV sebab Penggugat jangankan pernah meminta Surat pelimpahan tersebut sedangkan Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Tergugat-III maupun datang ke rumah Tergugat-III dan bagi pula dengan Tergugat-IV juga Penggugat tidak pernah datang ke Kantor ADAT maupun



dating ke Rumah Tergugat-IV jadi secara jelas Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat tidak ada alasan dan dasar Hukumnya;

19. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 19, dimana Penggugat tidak pernah meminta surat pelimpahan tersebut kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV supaya untuk dilimpahkan ke pengurus ADAT Kecamatan dimana diadakan pertemuan yang ke 4 kalinya Penggugat di panggil secara Hukum ADAT namun Penggugat tidak datang untuk menghadapi dalam penyelesaian masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II, serta kurang Pihak mengapa unsur Pengurus BPK dan Staf kepala ADAT tidak di tarik dalam Gugatan Penggugat ini secara Hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak serta dikesampingkan. Dan Pengurus Kampung membuat keputusan Sakaq Tada 28 Desember 2009 bahwa Lembo Lesung atas tidak boleh ada kegiatan baik dari Pihak Penggugat, maupun dari Pihak Tergugat dan buah Langsung yang ada di Lembo Lesung atas akan dipanen oleh Pengurus Kampung. Setelah pemotongan dari semua upah manjat dan angkut maka dari hasil akan di simpan oleh Pengurus Kampung sementara perkara masih berlanjut dan apabila ada keputusan apakah Penggugat atau Tergugat yang dinyatakan menang maka Uang hasil Panen buah langsung tersebut akan diberikan kepada Pihak yang menang;

Bahwa adanya keputusan ini sah menurut Hukum ADAT;

20. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 20, karena pada Tanggal 13 April 2014 kami Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah memberitahukan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat-I, dan Tergugat-II bahwa kami memanen buah Langsung tersebut dan kami tidak akan mengambil harganya buah tersebut, tetapi kami simpan sampai siapa antara kedua belah Pihak yang memenangkan Perkara Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tersebut jadi secara jelas kami sudah memberitahukan kedua belah Pihak antara Penggugat dan Tergugat-I dan Tergugat-II. Sehingga secara Putusan Hukum Adat di Kampung Sakaq Tada Sah;
21. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 21, karena sangat tidak benar dan tidak patut karena Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tersebut bukanlah hak milik Penggugat karena dalam silsilah keturunan tidak terdapat nama keturunan Penggugat jadi secara jelas Gugatan



Penggugat tidak ada dasar Hukum yang mengikat atas Gugatan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Justru Perbuatan Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

22. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-III dan Tergugat-IV Menolak Keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 22, karena dimana Tergugat-III dan Tergugat-IV, karena Tergugat-III dan Tergugat-IV sejak pada Awal dalam pengurusan antara Tergugat-I (AGUSTINUS) dengan Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada 2 (dua) belah Pihak pada tanggal 26 April 2014 apabila kedua belah Pihak dalam proses permasalahannya maka kami selaku Pihak ADAT akan menyikapi supaya antara saudara AGUSTINUS dan saudara NOTO tidak ada yang mengelola lokasi Lembo Lesung tersebut supaya pengurusan ADAT dan pemerintah Kampung yang mengamankan supaya adil dan Kami Tergugat-III dan Tergugat-IV bersikap yang jujur dan adil dalam keputusannya supaya para Pihak tidak ada yang dirugikan karena belum ada yang menguasainya secara Sah menurut Hukum ADAT jadi secara jelas kami Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak ada yang mengambil harga buah langsung yang telah terjual dan kami mempunyai barang bukti penjualan serta uangnya dan kami juga sudah memberitahukan kepada kedua belah pihak antara NOTO dan AGUSTINUS sebagai suami dari NGASI memenangkan perkara akan kami berikan uang tersebut sehingga Tergugat-III dan Tergugat-IV tidak ada Unsur perbuatan bersifat Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

23. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I, Tergugat-II, Menolak keras dalil Gugatan Penggugat Pada Poin nomor : 23. karena Penggugat tidak ada hak Waris di Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tersebut sedangkan yang mempunyai hak Tanah kebun dan atau Lembo Lesung adalah SINGKIQ yang beristri NGENON yang mewariskan ke anaknya namanya JAWIQ, JAWIQ bersuami JANTA dan mempunyai anak namanya NGASI, dan NGASI bersuami AGUSTINUS yang di sebut Tergugat-I, NGASI bersuami AGUSTINUS (Tergugat-I) mempunyai anak namanya ERMANIUS yang di maksud sebagai Tergugat-II, Bahwa Gugatan Penggugat tidak ada dasar Hukum sehingga Penggugat tidak ada kerugian Material karena Penggugat tidak ada Hak atas Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tersebut;

Bahwa Tergugat-III dan Tergugat-IV Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor : 23 karena Tergugat-III dan Tergugat-IV



melakukan sesuatu Putusan tepat pada peraturan Hukum ADAT yang belaku di Kampung Sakaq Tada. Jadi secara jelas Gugatan Penggugat tidak ada dasar Hukum Positif. sehingga Penggugat tidak ada kerugian material;

Bahwa Penggugat tidak ada kerugian immaterial dan tidak ada dasar Hukumnya;

24. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat-I dan Tergugat-II Menolak keras dalil Gugatan Penggugat pada Poin nomor : 24, karena untuk mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana dalam Gugatan Penggugat menyatakan letak Ukuran Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung tidak sama Ukuran Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang milik Warisan NGASI yang Istri Tergugat-I, dan Ibu Kandung Tergugat-II, sebab ukurannya : Sebelah Timur : 215 Meter, dan Sebelah Barat : 61 Meter, dan Sebelah Utara : 236 Meter, dan Sebelah Selatan : 151 Meter;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin nomor : 2 menyatakan 9 pohon durian tetapi pada poin nomor : 24 menyatakan 5 Pohon durian jadi secara jelas Gugatan Penggugat tidak ada Hak di atas Lokasi Tanah Kebun dan atau Lembo Lesung yang di daerah Kampung Sakaq Tada RT. 003, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut diatas maka dengan ini Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai Hukum;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*);
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar atas nama baik dan harga diri Tergugat-III karena sebagai Petinggi Kampung Sakaq Tada sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar atas nama baik dan harga diri Tergugat-IV, karena adalah sebagai Kepala ADAT Kampung Sakaq Tada Sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 13/Pdt.G/2014/PN.Sdw, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 m2 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT. 1, Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan sdri. Ranti, sebelah timur dengan sdri. Radin / Tius, sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn, dan sebelah barat dengan sdri. Mariyati, yang mana meliputi segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh di atasnya, adalah SAH MILIK PENGGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II serta pernah memanen buah langsung di tanah objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dari hasil penjualan buah langsung kepada Penggugat yang uangnya dalam penguasaan Tergugat IV sejumlah Rp. 14.749.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan batal demi hukum dokumen atau surat bukti T-9 yang telah dibuat Tergugat III dan Tergugat IV berkenaan dengan adanya keputusan



atau penetapan untuk membagi dua lembo lesung pada tanah objek sengketa sehingga surat tersebut tidak berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan bertambah sampai putusan ini dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.356.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014, Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding, melalui kuasa hukumnya: Fran Kolai, SH., dan Nursin, SH., dari kantor Frans Kolai, SH dan Rekan, yang beralamat di Kampung Sekolaq Muliaq, Rt 05 Kecamatan Sekolaq Darat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN. Sdw., untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, . yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV masing-masing bertanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

- I. Memori banding Tergugat I/Pembanding I, pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa **Pembanding I** menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan *Judex factie* / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : “**Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum**”.

Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding yang tertuang dalam petitum Terbanding untuk seluruhnya ;

Adapun keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban Pembanding dalam eksepsi dan pokok perkara yang pada intinya :
 - a. Bahwa Agustinus/Pembanding I adalah seorang pemegang kuasa yang diberikan Ibu Ngasi untuk menangani permasalahan di Lembo Lesung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2009 (terlampir); jadi gugatan Terbanding menjadi kabur karena salah gugat.
 - b. Bahwa gugatan Terbanding keliru oleh karena ditujukan kepada Pembanding I padahal pemilik obyek sengketa adalah Ibu Ngasi (Istri Pembanding I); maka gugatan Terbanding menjadi kabur karena salah gugat.
 - c. Bahwa Pembanding I telah mengelola, merawat, memelihara selama lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun atau sejak tahun 1967 hingga sekarang, kenapa baru sekarang Terbanding memperlakukan obyek sengketa; jadi gugatan Terbanding penuh dengan rekayasa dan manipulasi, sehingga haruslah ditolak.
 - d. Bahwa fakta yang sangat kontradiktif yang tidak dipertimbangkan *Judex Factie* adalah pada Surat Pernyataan Pemasangan Patok Batas ditanah Terbanding (P.2) telah dilakukan pencabutan tanda tangan oleh pihak yang merasa tidak pernah tanahnya berbatas dengan Terbanding yaitu saudara Ranti, saudara Tius, dan saudara Radin; (T.13) sehingga bukti surat milik Terbanding menjadi kabur, maka gugatan Terbanding haruslah tidak dapat di terima.

Hal 36 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 m² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT.1 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan sdri. Ranti, sebelah timur dengan sdri. Radin / Tius, sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn, dan sebelah barat dengan sdri. Mariyati, yang mana meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh diatasnya, adalah SAH MILIK PENGGUGAT;

Bahwa obyek sengketa adalah termasuk kedalam Lembo Lesung merupakan warisan secara turun temurun milik dari Ibu **Ngasi**;

Bahwa obyek sengketa bukanlah hak milik Terbanding, oleh karena Terbanding tidak pernah menanam, merawat dan memelihara objek sengketa beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya.

Bahwa baru ditahun 2014 Terbanding menggugat dengan bukti-bukti yang dibuat-buat dan penuh dengan rekayasa, sehingga gugatan Terbanding haruslah ditolak.

3. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 M² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT. 1 Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan sdri. Ranti sebelah timur dengan sdri. Radin / Tius sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn dan sebelah barat dengan sdri. Mariyati yang mana meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh di atasnya adalah SAH MILIK PENGGUGAT;

Bahwa ukuran obyek sengketa dalam Gugatan Terbanding baik posita dan petitum Terbanding poin 1, 2, dan 3 serta pada bukti surat terbanding (P.1) sangat jelas tertera ukuran lokasi tanah milik Terbanding seluas 8103 M² (delapan ribu seratus tiga meter persegi); sedangkan kontradiktif dengan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 M² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi),..... adalah SAH MILIK PENGGUGAT; jadi Judex factie salah menerapkan hukum.

Bahwa disini terlihat sangat jelas keliru dan salah Judex Factie menerapkan hukum karena telah menambahkan isi Gugatan Terbanding serta telah



mengindahkan apa yang diminta dan apa yang dituntut oleh Terbanding dalam Gugatannya;

4. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II serta pernah memanen buah langsung ditanah objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa Pemanding I adalah merupakan suami dari Ibu Ngasi serta menanam pohon buah langsung dan pohon durian sejak 43 tahun yang lalu sampai sekarang hingga panen dan sekaligus pemegang kuasa untuk mengurus merawat dan memelihara tanah objek sengketa tersebut diatas, jadi sangat wajar kalau Pemanding I merasa pohon buah yang pernah ditanamnya adalah milik Pemanding I ;

5. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dari hasil penjualan buah langsung kepada Penggugat yang uangnya dalam penguasaan Tergugat IV sejumlah Rp. 14.749.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).;"

Bahwa sangat tidak masuk akal dan salah kalau Pemanding I dihukum untuk membayar kerugian materiil dari hasil penjualan buah langsung kepada Terbanding, oleh karena pohon langsung yang dipanen telah ditanam sejak tahun 1967 atau (43) tahun yang lalu hingga sekarang oleh Pemanding I yang masuk didalam warisan ibu Ngasi (istri Pemanding I).

6. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;"

Bahwa pengosongan objek sengketa haruslah dilakukan oleh Terbanding, oleh karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Ibu Ngasi yang merupakan Istri Pemanding I.

7. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan " Batal demi hukum dokumen atau surat bukti T-9 yang telah dibuat Tergugat III dan Tergugat IV berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan untuk membagi dua Lembo Lesung pada tanah objek sengketa sehingga surat tersebut tidak berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis T-9 berupa bukti MENETAPKAN PUTUSAN LEMBO LESUNG DI KAMPUNG SAKAQ TADA, yang dibuat oleh Kepala Adat Kampung Sakaq Tada serta dibenarkan oleh Kepala Kampung Sakaq Tada tertanggal, 13 April 2014.

Bahwa putusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada tidak dapat dibatalkan oleh Judex Factie, tetapi haruslah melalui keputusan kepala adat tingkat kecamatan dan menggunakan hukum adat setempat.

Bahwa pembatalan dokumen atau surat yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau administrasi negara hanya dapat dibatalkan melalui keputusan Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan bertambah sampai putusan ini dilaksanakan;"

Bahwa sangat tidak masuk akal dan membebani kondisi financial Pembanding I, karena selama ini Pembanding I hanya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak bisa di pastikan. Sehingga sangatlah mustahil dibayar oleh Pembanding I.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 No.13.Pdt.G/2014/PN Sdw .
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Terbanding.
4. Menolak uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Terbanding.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

- II. Memori banding Tergugat II/Pembanding II, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban Pembanding dalam eksepsi yang pada intinya :
 - a. Bahwa nama sebenarnya Pembanding II yaitu Ermanius namun dalam gugatan Terbanding diberi nama Hermanius; jadi salah nama dan keliru orangnya, maka gugatan Terbanding menjadi kabur.
 - b. Bahwa Pembanding II memiliki dua orang saudara kandung yaitu Jamaludin dan Supriansyah ketiganya adalah anak kandung dari Pembanding I dan seorang ibu yang bernama Ibu Ngasi untuk memelihara, menjaga dan merawat serta mengurus permasalahan di Lembo Lesung; dengan menggugat Pembanding II tanpa melibatkan kedua saudara kandung Pembanding II, maka gugatan Terbanding menjadi kabur karena kurang pihak.
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 m² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT.1 Kampung Sakaq Tada, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan sdri. Ranti, sebelah timur dengan sdri. Radin / Tius, sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn, dan sebelah barat dengan sdri. Mariyati, yang mana meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh diatasnya, adalah SAH MILIK PENGUGAT;
Pertanyaannya apakah benar obyek sengketa adalah sah milik Terbanding? Kalau dilihat dari keabsahan bukti surat Terbanding banyak kejanggalan seperti sebagai berikut:
 - a. Judul surat Terbanding yaitu "SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN BANGUNAN / TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA (P.1)".
 - Bahwa Terbanding tidak memiliki hak diatas tanah negara sepanjang tidak ada asal usul yang jelas.
 - Bahwa di kampung Sakaq Tada tepatnya di objek sengketa bukanlah tanah negara (tanah yang dibebaskan oleh negara melalui pemerintah untuk fasilitas umum)
 - b. Bahwa bukti surat Terbanding yaitu " SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN BANGUNAN / TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA (P.1)," merupakan :
 1. Surat Keterangan ini bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Hal 40 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



2. Surat Keterangan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
3. Surat Keterangan ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Surat Penguasaan Hak Atas Tanah.
4. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan ini, maka surat-surat keterangan yang ada sebelum diterbitkannya Surat Keterangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Jadi sangat jelas penggunaan surat Terbanding yaitu:

1. Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah; maka bukti surat Terbanding (P.1) tidak dapat dijadikan bukti Hak Atas Tanah di Pengadilan Negeri Kutai Barat.
2. Berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun; Bahwa bukti surat Terbanding (P.1) telah kadaluarsa yang telah habis masa berlakunya, terhitung sejak tanggal pembuatannya yakni 12 Oktober 2009 hingga gugatan dilayangkan pada tanggal 12 Mei 2014 (lebih dari tiga tahun).
3. Sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Surat Penguasaan Hak Atas Tanah; Bahwa bukti surat Terbanding (P.1) sebagai dasar untuk mengajukan permohonan surat Penguasaan Hak Atas Tanah.

Maka oleh sebab beberapa fakta dan kebenaran yang terungkap, gugatan Penggugat/Terbanding menjadi tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat / Terbanding haruslah di tolak;

3. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II serta pernah memanen buah langsung ditanah objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa Pembanding I adalah merupakan suami dari Ibu Ngasi serta menanam pohon buah langsung dan pohon durian sejak 43 tahun yang lalu sampai sekarang hingga panen dan sekaligus pemegang kuasa untuk mengurus merawat dan memelihara tanah objek sengketa tersebut diatas, jadi sangat wajar kalau Pembanding I merasa pohon buah yang pernah ditanamnya adalah milik Pembanding I ;

4. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya yang menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dari hasil penjualan buah langsung kepada Penggugat yang uangnya dalam penguasaan Tergugat IV sejumlah Rp. 14.749.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat tidak masuk akal dan salah kalau Pembanding I dihukum untuk membayar kerugian materiil dari hasil penjualan buah langsung kepada Terbanding, oleh karena pohon langsung yang dipanen telah ditanam sejak tahun 1967 atau (43) tahun yang lalu hingga sekarang oleh Pembanding I yang masuk didalam warisan ibu Ngasi;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;"

Bahwa pengosongan objek sengketa haruslah dilakukan oleh Terbanding, oleh karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Ibu Ngasi yang merupakan Istri Pembanding I.

6. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan " Batal demi hukum dokumen atau surat bukti T-9 yang telah dibuat Tergugat III dan Tergugat IV berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan untuk membagi dua Lembo Lesung pada tanah objek sengketa sehingga surat tersebut tidak berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);"

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis T-9 berupa bukti MENETAPKAN PUTUSAN LEMBO LESUNG DI KAMPUNG SAKAQ TADA, yang dibuat oleh Kepala Adat Kampung Sakaq Tada serta dibenarkan oleh Kepala Kampung Sakaq Tada tertanggal, 13 April 2014;

Bahwa putusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada tidak dapat dibatalkan oleh Judex Factie, tetapi haruslah melalui keputusan kepala adat tingkat kecamatan dan menggunakan hukum adat setempat;

Bahwa pembatalan dokumen atau surat yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau administrasi negara hanya dapat dibatalkan melalui keputusan Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan bertambah sampai putusan ini dilaksanakan;"

Bahwa sangat tidak masuk akal dan membebani kondisi financial Pembanding II, karena selama ini Pembanding II hanya bekerja sebagai

Hal 42 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Petani dengan penghasilan tidak bisa di pastikan. Sehingga sangatlah mustahil dibayar oleh Pembanding II.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 No.13.Pdt.G/2014/PN Sdw .
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Terbanding.
4. Menolak uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Terbanding.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

III. Memori Banding Tergugat III/Pembanding III, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban Pembanding dalam eksepsi yang pada intinya bahwa **Agustinus/Pembanding I** adalah seorang pemegang kuasa yang diberikan Ibu **Ngasi** untuk menangani permasalahan di Lembo Lesung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2009 (terlampir);
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang **10.283 M²** (**sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi**) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT. 1 Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan **sdri. Ranti** sebelah timur dengan **sdri. Radin / Tius** sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn dan sebelah barat dengan **sdri. Mariyati** yang mana meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh di atasnya adalah SAH MILIK PENGGUGAT;

Bahwa ukuran obyek sengketa dalam Gugatan Terbanding baik posita dan petitum Terbanding poin 1, 2, dan 3 serta pada bukti surat Terbanding (P.1) sangat jelas tertera ukuran lokasi tanah milik Terbanding seluas **8103 M²**(delapan ribu seratus tiga meter persegi);



Sedangkan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 M² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) adalah SAH MILIK PENGUGAT;

Bahwa disini terlihat sangat jelas keliru dan salah Judex Factie menerapkan hukum karena telah menambahkan isi Gugatan Terbanding serta telah mengindahkan apa yang diminta dan apa yang dituntut oleh Terbanding dalam Gugatannya;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan "Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;"

Bahwa pengosongan objek sengketa haruslah dilakukan oleh Terbanding, oleh karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Ibu **Ngasi** yang merupakan Istri Pemanding I.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan " Batal demi hukum dokumen atau surat bukti T-9 yang telah dibuat Tergugat III dan Tergugat IV berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan untuk membagi dua Lembo Lesung pada tanah objek sengketa sehingga surat tersebut tidak berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);"

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis T-9 berupa bukti MENETAPKAN PUTUSAN LEMBO LESUNG DI KAMPUNG SAKAQ TADA, yang dibuat oleh Kepala Adat Kampung Sakaq Tada serta dibenarkan oleh Kepala Kampung Sakaq Tada tertanggal, 13 April 2014.

Bahwa Judex Factie telah melampaui kewenangannya yang telah membatalkan surat keputusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada, jadi keputusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada tidak dapat dibatalkan oleh Judex Factie, tetapi haruslah melalui keputusan kepala adat tingkat kecamatan dan menggunakan hukum adat setempat.

Bahwa pembatalan dokumen atau surat yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau administrasi negara hanya dapat dibatalkan melalui keputusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 No.13.Pdt.G/2014/PN Sdw .

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

IV. Memori banding Tergugat IV/Pembanding IV, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak dan/atau belum memeriksa secara seksama surat jawaban Pembanding dalam eksepsi yang pada intinya bahwa Agustinus/Pembanding I adalah seorang pemegang kuasa yang diberikan Ibu Ngasi untuk menangani permasalahan di Lembo Lesung, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2009 (terlampir);

2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang **10.283 M²** (**sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi**) yang terletak di jalan menuju Nyakatn RT. 1 Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur dengan batas sebelah utara dengan **sdri. Ranti** sebelah timur dengan **sdri. Radin / Tius** sebelah selatan dengan jalan menuju Nyakatn dan sebelah barat dengan **sdri. Mariyati** yang mana meliputi segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut termasuk tanam tumbuh di atasnya adalah SAH MILIK PENGUGAT;

Bahwa ukuran obyek sengketa dalam Gugatan Terbanding baik posita dan petitum Terbanding poin 1, 2, dan 3 serta pada bukti surat Terbanding (P.1) sangat jelas tertera ukuran lokasi tanah milik Terbanding seluas 8103 M²(delapan ribu seratus tiga meter persegi);

Sedangkan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas lebih kurang 10.283 M² (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi),..... adalah SAH MILIK PENGUGAT;

Bahwa disini terlihat sangat jelas keliru dan salah Judex Factie menerapkan hukum karena telah menambahkan isi Gugatan Terbanding serta telah mengindahkan apa yang diminta dan apa yang dituntut oleh Terbanding dalam Gugatannya;

Hal 45 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan “Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan lokasi tanah objek sengketa dan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi tanah objek sengketa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;”

Bahwa pengosongan objek sengketa haruslah dilakukan oleh Terbanding, oleh karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Ibu Ngasi yang merupakan Istri Pembanding I.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru yang menyatakan “ Batal demi hukum dokumen atau surat bukti T-9 yang telah dibuat Tergugat III dan Tergugat IV berkenaan dengan adanya keputusan atau penetapan untuk membagi dua Lembo Lesung pada tanah objek sengketa sehingga surat tersebut tidak berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);”

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis T-9 berupa bukti MENETAPKAN PUTUSAN LEMBO LESUNG DI KAMPUNG SAKAQ TADA, yang dibuat oleh Kepala Adat Kampung Sakaq Tada serta dibenarkan oleh Kepala Kampung Sakaq Tada tertanggal, 13 April 2014.

Bahwa Judex Factie telah melampaui kewenangannya yang telah membatalkan surat keputusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada, jadi keputusan Kepala Adat Kampung Sakaq Tada tidak dapat dibatalkan oleh Judex Factie, tetapi haruslah melalui keputusan kepala adat tingkat kecamatan dan menggunakan hukum adat setempat;

Bahwa pembatalan dokumen atau surat yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau administrasi negara hanya dapat dibatalkan melalui keputusan Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 No.13.Pdt.G/2014/PN Sdw;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-

Hal 46 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 14 April 2015, . dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara sah pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 kepada pihak Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat telah tepat dan benar;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:13/Pdt.G/2014/PN. Kutai Barat. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Januari 2015 dan kepada Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV, masing-masing telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru dan tidak mempertimbangkan kedudukan hukum Tergugat I/Pembanding I Agustinuis, sebagai pemegang kuasa dari Ngasi;
- Pengadilan Negeri Kutai Barat telah keliru menyatakan luas tanah sengketa seluas 10.283 m², sedangkan dalil posita Penggugat/Terbanding hanya seluas 8103 m²;
- bahwa penetapan yang dibuat oleh Tergugat III, dan IV/Pembanding III, IV yang merupakan keputusan adat berlaku sah dan tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui keputusan desa berdasarkan hukum adat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Desember 2014 Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN.Sdw., dan telah pula membaca serta memperhatikan

Hal 47 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata segala sesuatu yang diajukan dalam memori banding Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan aquo sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 Desember 2014 Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN.Sdw. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.08 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No 20 Tahun 1947 dan RBG serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV, semula Tergugat I, II, III dan IV ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 4 Desember 2014 Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN. Sdw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 48 dari 49 hal. Put. No. 23/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jumat** tanggal **5 Juni 2015** oleh kami : **H. AMIRYAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH.** dan **BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **KUSNOTO, SH**

H. AMIRYAT, SH, MH

2. **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum**

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |